



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

**BADAN USAHA MILIK DAERAH PERTAMBANGAN
DAN KETENAGALISTRIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Cianjur memiliki potensi yang cukup besar di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan, sehingga perlu untuk dimanfaatkan, diusahakan dan ditumbuhkembangkan secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah harus mampu meningkatkan daya saing global;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Pertambangan dan Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH PERTAMBANGAN DAN KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PDPK adalah Perusahaan Daerah Pertambangan dan Ketenagalistrikan Kabupaten Cianjur.
7. Badan Pengawas Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Badan Pengawas PDPK adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan dan Pertambangan Kabupaten Cianjur.
8. Direksi Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Direksi PDPK adalah Direksi Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan dan Pertambangan Kabupaten Cianjur.
9. Rencana Kerja 4 (empat) Tahun adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah pedoman dan alat kendali

11. Laporan Manajemen adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan perusahaan daerah yang meliputi neraca, arus kas, dan perhitungan rugi/laba.
12. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan Daerah dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
13. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan bagi Badan Pengawas, Direksi, Pegawai dan lain lain.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PDPK.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah kebijakan PDPK adalah mewujudkan perusahaan yang profesional, kompetitif dan mandiri guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan pendapatan asli Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pembentukan PDPK adalah:

1. mengembangkan potensi pertambangan dan ketenagalistrikan;
2. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan; dan
3. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB IV

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 5

(1) Jenis Usaha PDPK meliputi:

- a. perusahaan potensi pertambangan dan ketenagalistrikan; dan
- b. pengembangan perusahaan potensi pertambangan dan ketenagalistrikan.

(2) Perusahaan dan/atau pengembangan perusahaan potensi pertambangan dan ketenagalistrikan dapat dilaksanakan sendiri, pola kemitraan dan/atau bekerjasama/KSO dengan pihak ketiga sesuai bidang usaha dan keperluannya serta melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pengembangan jenis usaha, bentuk pola kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga serta penyertaan modal pada badan usaha lain

Pasal 6

Pada PDPK dapat dibentuk unit-unit usaha, kantor cabang dan anak perusahaan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Kantor Pusat PDPK berkedudukan di ibukota Daerah.
- (2) Unit-unit usaha, kantor cabang dan anak perusahaan berkedudukan di tempat kegiatan usaha yang bersangkutan.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Modal dasar PDPK berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Selain dari kekayaan daerah yang dipisahkan, penambahan modal PDPK dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. bantuan permodalan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan badan/lembaga lainnya yang sah;
 - c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - d. pinjaman dari pihak lain yang sah.
- (3) Modal PDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.
- (4) Ketentuan penambahan modal PDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 9

Pengelola PDPK terdiri atas:

- a. Badan Pengawas; dan
- b. Direksi.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil/kuasa pemilik.
- (2) Anggota Badan Pengawas paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
- (3) Susunan Badan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota.
- (4) Anggota Badan Pengawas dapat berasal dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau profesional yang bersifat independen.
 - (5) Badan Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap PDPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.
 - (7) Anggota Badan Pengawas diberi penghasilan dan/atau tunjangan lain yang besarnya ditetapkan oleh Bupati atas biaya PDPK.
 - (8) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan jumlah pegawai sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang atas biaya PDPK.
 - (9) Tata cara menjalankan tugas Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan Badan Pengawas

Pasal 11

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Calon Badan Pengawas harus lulus penilaian yang dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Tim Seleksi Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk pertama kalinya Bupati dapat menunjuk dan mengangkat Badan Pengawas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditunjuk/diangkat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman penilaian dalam rangka pengangkatan Badan Pengawas PDPK ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 13

Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia, dengan kriteria:
 1. batas usia Badan Pengawas yang berasal dari PNSD pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 2. batas usia Badan Pengawas yang berasal masyarakat dan profesional pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 3. jabatan Badan Pengawas berakhir pada saat yang bersangkutan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- b. mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang pertambangan dan ketenagalistrikan;
- c. memiliki integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap PDPK;
- e. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pengelolaan perusahaan;
- f. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S-1);
- g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- j. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14

Dalam pengangkatan pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), untuk Badan Pengawas tidak berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. ketentuan usia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 huruf a angka 2;
2. ketentuan batas akhir jabatan Badan Pengawas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 huruf a angka 3 dan jabatan Badan Pengawas dimaksud berakhir 3 (tiga) tahun sejak ditunjuk/diangkat;
3. ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum menjalankan tugasnya Badan Pengawas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Antara sesama Badan Pengawas dan Direksi serta Bupati/Wakil Bupati tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.
- (3) Badan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan PDPK serta perusahaan lain yang berusaha dalam bidang yang sama di daerah dengan tujuan mencari laba.

Bagian Keempat

Tugas dan Kewenangan

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

- a. menyusun tatacara pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
 - b. mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
 - c. mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
 - e. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perusahaan;
 - f. mengusulkan penunjukan akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan perusahaan guna dilaporkan kepada pemilik; dan
 - g. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan manajemen.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan tugas lainnya dan/atau tugas tertentu, Badan Pengawas dapat dibantu dengan menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya perusahaan.
- (4) Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Badan Pengawas.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disebabkan:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDPK; atau
 - e. dihukum pidana berdasarkan keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara, Ketua Badan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Bupati untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi

- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Badan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) ~~Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Pengawas.~~

Pasal 21

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan yang dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Keenam

Penghasilan dan Hak Badan Pengawas

Pasal 22

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 23

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.

Pasal 24

- (1) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi bilamana PDPK memperoleh laba.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDPK.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas memperoleh hak sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Badan Pengawas selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 26

- (1) PDPK dipimpin oleh Direksi dengan jumlah anggota paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama sedangkan yang lainnya sebagai Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Uji Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil uji Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan kepada Bupati sebelum diajukan untuk diangkat menjadi Direksi.
- (5) Bupati menetapkan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendengar pertimbangan dari pimpinan DPRD dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.
- (6) Sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan Bupati, calon Direksi menandatangani kontrak atau perjanjian kerja.
- (7) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (8) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada perusahaan atau pejabat eksekutif pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (9) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan perusahaan.
- (10) Antara sesama Direksi dan/atau antara Anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (11) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.
- (12) Direksi dilarang memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (13) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung di PDPKPK serta perusahaan lain yang berusaha dalam bidang yang sama di daerah dengan tujuan mencari laba.
- (14) Masa jabatan Direksi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir maksimal 2 (dua) periode.
- (15) Untuk pertama kalinya Bupati dapat menunjuk dan mengangkat Direksi dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditunjuk/diangkat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (16) Sebelum menialankan tugas Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan

- (17) Pedoman penilaian dalam rangka pengangkatan Direksi PDPK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia, dengan kriteria:
 1. Batas usia Direksi yang berasal dari PNSD pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 2. Batas usia Direksi yang berasal dari masyarakat dan profesional pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 3. Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- b. memiliki kredibilitas dan integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memenuhi pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan;
- d. tidak termasuk dalam daftar orang yang tercela di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan;
- e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap PDPK;
- f. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan manajerial serta memahami manajemen perusahaan;
- g. mampu menyusun visi, misi dan rencana strategis perusahaan, Rencana Kerja 4 (empat) Tahun serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- h. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S-1) diprioritaskan di bidangnya;
- i. tidak boleh merangkap jabatan lain dalam PDPK;
- j. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- k. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- m. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 28

Dalam pengangkatan pertamakalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (15), untuk Direksi tidak berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan usia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 huruf a angka 2;
- b. Ketentuan batas akhir jabatan Direksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 huruf a angka 3 dan jabatan Direksi dimaksud berakhir 4 (empat) tahun sejak ditunjuk/diangkat;

Pasal 29

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat dari Badan Pengawas.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 30

Direksi dalam mengelola PDPK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun visi, misi dan rencana strategis PDPK;
- b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDPK;
- c. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun serta rencana Kerja dan anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Bupati;
- d. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- e. membina pegawai;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan PDPK;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili PDPK baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- i. menyampaikan Laporan Manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Direksi yang telah diangkat melaksanakan analisa teknis dan potensi sebagai dasar beroperasinya PDPK.
- (2) Direktur Utama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (4) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati.
- (5) Apabila Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati dengan kewenangan sebagai Direktur Utama.
- (6) Apabila semua Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan PDPK dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 32

Direksi dalam mengelola PDPK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari

- b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba; dan
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 33

Direksi memerlukan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PDPK;
- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik PDPK; dan/atau
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 34

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan PDPK bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan PDPK sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 35

- (1) Direksi menetapkan kebijakan umum perusahaan.
- (2) Direksi mengurus kekayaan perusahaan.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perusahaan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Pasal 36

- (1) Direksi mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk hal-hal yang bersifat khusus.

Pasal 37

Direksi berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Badan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu atau unit-unit usaha sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- c. menjaminkan barang-barang milik perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pemilik/Bupati.

Pasal 39

Direksi menjalankan rapat tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku yang dihadiri oleh Badan Pengawas dan Bupati sebagai pemilik modal.

Pasal 40

(1) Direksi berhenti karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia; atau
- d. diberhentikan oleh Bupati.

(2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. melakukan tindakan yang merugikan PDPK;
- c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan/atau negara; atau
- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 41

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

Bagian Kelima

Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 44

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

Pasal 45

- (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDPK.

BAB X

PEGAWAI

Pasal 46

- (1) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai PDPK dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian PDPK.
- (2) Untuk pertama kalinya pegawai PDPK dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditunjuk/diangkatnya Direksi dan Badan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan hukum pegawai PDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (4) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah harus memilih statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Cianjur atau sebagai pegawai PDPK;
 - b. pengangkatan pegawai PDPK berlaku ketentuan pengangkatan pegawai pada PDPK.

BAB XI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 47

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PDPK.
- (2) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapatkan pengesahan, setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dilakukan oleh Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diterima.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan oleh Bupati dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka Direksi dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan sanksi.
- (7) Apabila Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka untuk kelancaran usaha PDPK, Bupati dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB XII

LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 48

Direksi membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun buku berjalan kepada Badan Pengawas.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 49

- (1) Tahun buku PDPK adalah tahun takwim.
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan intern PDPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang telah diperiksa dan diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan kepada Badan Pengawas untuk diteruskan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan.
- (4) Neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditandatangani oleh para Anggota Direksi.
- (5) Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan tersebut.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 50

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba rugi setelah mendapat pengesahan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), telah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya, penggunaannya adalah sebagai berikut:
 - a. untuk kas daerah sebesar 55%;
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20%;
 - c. untuk jasa produksi sebesar 10%;
 - d. untuk dana pendidikan sebesar 3 %;
 - e. untuk dana sosial dan pembangunan kemasyarakatan sebesar 2 %;
 - f. untuk sumbangan dana pensiunan/pesangon sebesar 10 %.
- (2) Bagian Laba untuk Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cara mengurus dan penggunaan dana cadangan umum serta dana lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDPK dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PDPK sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan, dan Kepala Bagian Koperasi Perdagangan Perindustrian dan Pariwisata Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pengawasan umum terhadap PDPK dilakukan oleh Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
- (3) Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan terhadap PDPK.
- (4) Dalam rangka menetapkan pengawasan PDPK, Bupati secara berkala mengadakan pertemuan dengan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya PDPK.

BAB XVII

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 53

- (1) Semua pegawai PDPK termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka secara langsung telah menimbulkan kerugian kepada PDPK diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai PDPK berlaku sepenuhnya terhadap pegawai PDPK, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.
- (3) Semua pegawai PDPK yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik PDPK dan barang-barang persediaan milik PDPK yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (4) Pegawai PDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan uang atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (5) Pegawai PDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, maka Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas membuat surat keputusan penghapusan kekurangan perbendaharaan uang atau barang PDPK.
- (6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Bupati.
- (7) Dalam hal pegawai PDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas dari kesalahan/ kelalaian, Direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai PDPK.

BAB XVIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 54

- (1) Pembubaran dan likuidasi PDPK ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk panitia pembubaran.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PDPK kepada Bupati, selanjutnya mengusulkan pembubaran termaksud kepada DPRD.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Dalam hal jenis usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 telah berkembang pesat, maka jenis usaha dimaksud dapat dibentuk PDPK tersendiri atas izin Bupati.
- (2) Operasionalisasi PDPK dilaksanakan pada saat modal disetor dan dimasukkan dalam neraca awal PDPK.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Desember 2013
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN